



GUGATAN AHLI WARIS ATAS HARTA HIBAH PERSPEKTIF FIKIH ISLAM

***LAWSUIT OF THE HEIRS ON THE ASSETS IN THE ISLAMIC
JURISPRUDENCE PERSPECTIVE***

Saadal Jannah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: saadaljannah@stiba.ac.id

Akrama Hatta

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: akramacair2020@icloud.com

Winda Sari Agustini

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Email: windasariagustini19@gmail.com

Keywords :

heirs, lawsuit, grants

ABSTRACT

This study aims to identify and understanding the claim of the heirs on the assets of the grant in the perspektif of Islamic jurisprudence. This research uses qualitative research with library research methods. The results of the study found that the majority of scholars forbade a person to withdraw his grant property, except for the grant of a father to his child. As for when the heir want to sue the assets of the grant, then there are two conditions; first, the heirs may sue the assets of the grant if the property being donated is the entire property of the grantor. second, the heirs may not sue the grant property if it is not the entirety of the property being donated. Scholars also differ on the amount of property that can be donated. Many scholars are of the opinion that it is permissible to donate all of their wealth (without limits) to others, because the amount of the grants is not explained ini the texts. Meanwhile, Ibn Hasan and some of the Hanafi school of pentahqiq argue that it is not legal to donate all their wealth even if it is in goodness.

Kata kunci :

ahli waris, gugatan, hibah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami gugatan ahli waris atas harta hibah dalam perspektif fikih Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ditemukan bahwa mayoritas ulama melarang seseorang untuk menarik kembali harta hibahnya, kecuali hibah seorang bapak kepada anaknya. Adapaun ketika ahli waris ingin menggugat harta hibahnya, maka ada dua kondisi; *pertama*, ahli waris boleh menggugat harta hibah jika harta yang dihibahkan adalah keseluruhan harta si penghibah. *Kedua*, ahli waris tidak boleh menggugat harta hibah jika buka keseluruhan harta yang dihibahkan. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai kadar harta yang boleh dihibahkan. Jumhur ulama berpendapat boleh menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena kadar hibah tidak dijelaskan dalam nash. Sedangkan Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan.



Diterima: 25 Agustus 2022; **Direvisi:** 7 November 2022; **Disetujui:** 14 November 2022; **Tersedia online:** 2 Desember 2022

How to cite: Saadal Jannah, Akrama Hatta, Winda Sari Agustini, "Gugatan Ahli Waris atas Harta Hibah Perspektif Fikih Islam", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No. 3 (2022): 297-307. doi:10.36701/bustanul.v3i3.626.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama sempurna, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam hadir di tengah umat manusia dalam rangka menuntun kemaslahatan hidup manusia. Manusia memiliki fitrah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga mendorong manusia selalu berusaha untuk memperoleh semua kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriah identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan-kebutuhan ini terus berkembang dan dapat terselesaikan dengan mengumpulkan harta yang banyak sebab harta memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan manusia secara lahir dan batin. Islam mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik dalam hal jual beli, pinjam meminjam, warisan, hibah, wasiat dan sebagainya. Singkatnya harta memiliki kedudukan yang terhormat apabila dipergunakan sesuai dengan syariat Islam.

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt. yang ditakdirkan tidak sempurna. Kehidupan manusia berawal dari keluarga. Keluarga adalah terdiri dari suami, isteri, dan anak. Keluarga dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam kehidupan masyarakat. Keluarga terdiri dari orang tua dan anaknya. Perselisihan atau perbedaan pendapat kemungkinan dapat terjadi. Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam mengenai harta dari orang tua kepada anak-anaknya yang biasanya dalam bentuk hibah.

Hibah dalam hukum Islam bertujuan untuk mempererat silaturahmi di antara manusia dan kedekatan kepada Tuhan karena sifat hibah berkaitan erat juga dengan hubungan kepada Allah sebagai bukti kecintaan sesama makhluk ciptaanNya. Hibah telah diatur secara jelas dan rinci dalam kitab fikih muamalah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan hadis yang berada dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI), demikian juga dengan hukum positif lainnya, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KHUP).¹

Salah satu pembahasan penting terkait kepemilikan harta adalah masalah hibah, wasiat dan warisan. Ternyata masih banyak diantara kita yang belum paham atau bahkan belum bisa membedakan antara hibah, warisan dan wasiat. Hibah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dan diserahkan kepemilikannya secara langsung ketika dia masih hidup dengan niat sedekah. Sedangkan wasiat adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup dengan niat sedekah, akan tetapi penyerahan kepemilikannya dilakukan setelah meninggal dunia. Waris adalah berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Karena kurang fahamnya kita akan perbedaan hibah dan warisan menimbulkan masalah-masalah baru dan ini merupakan permasalahan yang cukup pelik yang terjadi di

¹ Indamayasari, "Analisis Yuridis Terhadap Penerimaan Yang Melebihi Ketentuan Dalam Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/Pa-Mdn)," *PA*, 201AD, 1.



masyarakat kita. Jadi, pada intinya hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh si pemilik harta dimasa hidupnya, maka ketika orang tua sebelum wafat mengumpulkan semua anak-anaknya dan ingin memberi harta atau bagi-bagi harta kepada mereka, maka akad yang seperti ini disebut dengan hibah, bukan bagi-bagi waris.²

Hibah dalam Islam mengizinkan seseorang memberikan sebagian atau seluruh hartanya ketika masih hidup, untuk diberikan kepada orang lain. Pasal 1666 KUHP “Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”.

Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Hibah dalam KUHP termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Berdasarkan Pasal 171 huruf G KHI dijelaskan Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³ Frasa “diwaktu hidupnya” bermakna bahwa hibah hanya dapat dilakukan oleh penghibah (pemberi hibah) semasa hidupnya. Hal mana pada satu segi memiliki kesamaan dengan wasiat atau testamen. Perbedaannya adalah wasiat (testamen) yang merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya (saat masih hidup) akan terjadi setelah ia meninggal dunia.

Berdasarkan sabda Rasulullah saw. hukum Islam mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan atau telah diberikan kepada orang lain tidak dapat diminta kembali atau dibatalkan. Namun terkecuali hibah dari orangtua kepada anaknya, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Rasulullah saw. bersabda:⁴

“Tidak halal bagi seseorang laki-laki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya kecuali bila hibah itu hibah dari orangtua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya kembali, sementara yang menjadi objek dari hibah adalah harta warisan”.⁵

Hubungan hibah dengan waris berdasarkan Pasal 211 KHI hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pemberian hibah ini dilakukan sewaktu pemberi hibah masih hidup. Hibah sebagai salah satu jalan keluar pembagian harta peninggalan untuk menghindari konflik yang terjadi di kebanyakan pembagian warisan dikarenakan faktor kelalaian manusia itu sendiri. Pada akhirnya yang terjadi adalah bukan mempererat tali silaturahmi seperti tujuan hibah, melainkan putusannya tali silaturahmi antar manusia bahkan keluarga.⁶

² Muhammad Ajib, *Perbedaan Antara Hibah, Wasiat Dan Waris* (Jakarta: Fikih Publisng, 2020).

³ Himpunan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Fokus Media, 2007).

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al Kitab al Arabi, 1971).

⁵ Muhammad bin Isa Surah al Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi* (Riyadh: Makatabah li al Nasyr wa al Tawzy’, 1996).

⁶ Merry Herlina, “Pembatalan Hibah Karena Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Legitmaris (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung No 814 K/PDT/2003)” (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017).



Menurut hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun jika pemberian hibah orang tua kepada anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah dari harta peninggalan. Hibah berpegang kepada prinsip pembagian yang sama antara semua anak tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah saw. kepada sahabatnya dahulu.

Beberapa orang menghindari bagi waris Ketika wafatnya nanti, dengan beragam alasan. Kadang khawatir terjadinya perselisihan diantara anaknya, kadang khawatir tidak adil karena laki-laki mendapat dua bagiannya perempuan. Maka, beberapa orang tua sudah menghibahkan Sebagian atau semua hartanya kepada semua ahli warisnya, hanya saja kadang hibah ini keliru. Misalnya hibah tidak ada akadnya, ada akadnya tapi rancu, tercampur dengan wasiat, tercampur dengan waris, hibah tapi hutang, tak adil dalam memberi ke anak, sudah hibah tapi Cuma lisan saja tanpa ada tindak lanjut dan lain sebagainya.⁷

Dari latar belakang di atas, maka diangkat masalah pokok yang akan dikaji yaitu bagaimana hukum gugatan ahli waris terhadap harta hibah dalam perspektif fikih Islam? Adapun tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis hukum gugatan ahli waris terhadap harta hibah perspektif fikih Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non- statistic) dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative dan konseptual.

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah; Skripsi yang berjudul: “Pembatalan Akta Hibah oleh Pengadilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris Penghibah (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor: 324/Pdt.G/2010/PA. Kdr)” yang ditulis oleh Citra Parama Artha dari Universitas Jember.⁸ Persoalan yang diangkat dan dikaji dalam penelitian ini ada tiga yaitu: 1) apakah akta hibah dapat dibatalkan oleh ahli waris; 2) akibat hukum pembatalan akta hibah; dan 3) asar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 324/Pdt.G/2010/PA. Kdr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyangkut para pihak yang dapat mengajukan suatu pembatalan hibah adalah pemberi hibah dan ahli waris penghibah. Ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah disini dalam hal pemberian hibah yang dilakukan pewaris melebihi batas maksimal pemberian hibah yaitu 1/3 bagian dari harta warisan. Hal tersebut dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) bahwa “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Adapun penelitian yang akan penulis kaji adalah tentang hukum gugatan ahli waris atas harta hibah dalam perspektif fikih Islam.

Jurnal yang berjudul: “Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Muhammad

⁷ Hanis Luthfi, *Hibah Jangan Salah* (Jakarta: Rumah Fikih Publisng, 2020).

⁸ Citra Parama Artha, “Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris Penghibah (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)” (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012).



Shofwanul Mu'minin dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.⁹ Permasalahan pada penelitian ini adalah pada penyebab terjadinya konflik pada keluarga, dan penyelesaiannya dengan menganalisa menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam Al-Qur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam Al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah kepada utusan-utusannya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Pemberi Karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan rizkinya kepada orang lain.¹⁰

Dasar hukum hibah dalam Hukum Islam telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw. yang mengartikan hibah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain.¹¹

Hibah dan sedekah hukumnya boleh.¹² Dalam ajaran agama Islam, seseorang boleh menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada seseorang diwaktu ia masih hidup atau ia boleh menyatakan pemberiannya diwaktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik itu boleh dilakukan setelah ia meninggal dunia. Kata hibah adalah bahasa arab yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan. Seperti Zakaria memohon kepada Allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 38.

إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۗ

Terjemahnya:

Disanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, “Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau maha mendengar”.

Dari segi hukum, hibah ialah suatu amalan yang sunnah dan dianjurkan dalam Islam terutama sekali kepada kaum keluarga terdekat. Amalan ini adalah berdasarkan kepada Al-Qur'an, Sunnah dan ijmak. Antara ayat al-Quran yang menggalakkan amalan hibah ialah sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4:¹³

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

⁹ Muhammad Sofwanul Mu'minin, “Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *Family Issue* 4, no. 3 (2020).

¹⁰ Umar Said, *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah Dan Wakaf* (Surabaya: CV Cempaka, 1997).

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

¹² Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al Tuwaijiry, *Mukhtasar Al Fiqh Al Islamy* (Arab Saudi: Dar asdaul al Mujtama', 2010).

¹³ Yoke Suryadarma, “Model Pembelajaran Program Pemantapan Bahasa Arab Dan Shahsiah, Islamic Value in Facing Globalization,” *Student Coucil* 1, no. 1 (2018): 357.



Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sehingga hibah dapat ditarik kembali.¹⁴

Konflik merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat atau berkeluarga yang dianggap penting untuk merangsang pemikiran-pemikiran baru dan menguatkan solidaritas jika konflik yang diambil dari sisi positifnya. Namun jika konflik yang diambil dari sisi negatif, maka yang ada hanyalah perpecahan secara bersama. Menurut Erikson, konflik terjadi dalam tiga level yaitu: (1) konflik yang terjadi ketika kepribadian anak atau individu berhadapan dengan tuntutan orang tua atau masyarakat; (2) konflik terjadi ketika didalam diri individu, misalnya antara percaya dan tidak percaya; dan (3) konflik yang terjadi ketika dalam menentukan cara beradaptasi.¹⁵

Seringkali dalam pembagian harta waris terjadi konflik antar anggota keluarga. Tidak jarang pula ketika terjadi konflik para anggota keluarga sampai memutus hubungan keluarga, bahkan tak jarang ada yang sampai berani saling membunuh. Pada dasarnya pembagian harta waris dilakukan ketika orang tua atau pewaris telah meninggal dunia, namun di sebagian wilayah ketika membagi harta warisan dengan sistem hibah, yaitu diberikan ketika orang tua masih hidup dan diberikan ketika anak sudah menikah atau sudah tidak dalam tanggung jawab orang tua.¹⁶

Penyebab utama suatu hibah dapat dibatalkan pada dasarnya adalah berdasarkan hukum Islam, dimana seseorang dalam memberikan hibah atau banyaknya barang yang akan diberikan dibatasi oleh hukum sebanyak 1/3 dari harta kekayaan pemberi hibah.

Harta warisan sering diperebutkan karena jumlahnya yang besar atau memang karena nilainya sangat berharga. Berikut ini beberapa penyebab utama kasus saling gugat harta warisan:

1. Tidak Adanya Wasiat yang Jelas

Penyebab pertama mengajukan gugatan waris adalah karena sebelumnya pewaris tidak membuat wasiat pembagian yang jelas, atau bahkan tidak ada sama sekali yang membuat para ahli waris saling berebut.

2. Wasiat Pewaris Dianggap Tidak Adil

Penyebab kedua adalah karena keputusan pewaris dianggap tidak adil baik secara hukum ataupun agama. Hal ini kerap memicu pihak ahli waris mengajukan surat gugatan warisan kepada pengadilan agar mendapatkan keadilan. Terlebih lagi jika penerima warisan terbesar memang tidak pernah disangka. Misalnya saja bukan dari anak kandung atau saudara dekat, melainkan dari orang lain atau pihak jauh.

3. Penggunaan Warisan yang Tidak Seharusnya

¹⁴ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, n.d., 18.

¹⁵ Sri Lestari, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

¹⁶ Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam."



Dalam sebuah keluarga bisa saja ada anggota yang rakus dan mengambil jatah warisan lebih besar dari haknya. Terlebih lagi, jika dalam perkara terdapat unsur tindak pidana. Maka, perkara tersebut bisa dibawa ke pengadilan umum.

4. Oknum Luar yang Mengambil Alih Harta Warisan

Gugatan warisan juga tidak jarang terjadi antara ahli waris dengan pihak luar. Biasanya hal ini dikarenakan adanya pemalsuan dokumen atau manipulasi yang dilakukan oleh oknum tersebut.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami istri, kecuali jika hibah itu dari orang tua kepada anaknya, maka orang tua boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan para imam penulis as-Sunan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدُ فِيهَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ فَأَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ. (رواه أحمد)¹⁷

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh seseorang memberikan suatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah lantas dia menariknya kembali, kecuali bapak-bapak terkait apa yang telah diberikannya kepada anaknya. Perumpamaan orang yang memberikan pemberian kemudian ditarik kembali pemberiannya seperti anjing yang makan, lantas begitu kenyang ia muntah kemudian memakan kembali muntahannya. (H.R. Ahmad)

Demikian pula dibolehkan menarik kembali hibah dalam kasus jika dia menghibahkan agar mendapatkan ganti dan imbalan dari hibahnya lantas pihak yang diberi hibah tidak memberinya imbalan. Ini berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Salim dari bapaknya Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُتَبَّ مِنْهَا. (رواه الحاكم)¹⁸

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. bersabda: Siapa yang menghibahkan suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadapnya selama dia belum mendapatkan imbalan atas hibahnya. (H.R. Hakim).

Pemberi hibah yang tidak boleh menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberikan hibah dengan sukarela murni, bukan karena imbalan. Sedangkan pemberi hibah yang boleh menarik kembali hibahnya adalah orang yang memberikan hibah untuk mendapatkan ganti dan imbalan atas hibahnya namun pihak yang diberi hibah tidak menggantinya dengan imbalan. Dengan demikian, sunnah Rasulullah saw. dapat

¹⁷ al Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*.

¹⁸ Muhammad ibn Isma'il Al Amir Al San'ani, *Subul Al-Salam* (Beirut: Dar al Ilmiyah, 2020).



diimplementasikan secara keseluruhan tanpa membenturkan sebagiannya dengan sebagian yang lain.¹⁹

Hibah yang sudah diberikan haram diminta kembali sebab akan menyinggung perasaan orang yang telah diberi. Begitu juga dalam soal sedekah, hadiah, dan lain-lain, kecuali pemberian bapak kepada anaknya, tidak dilarang jika diminta kembali.²⁰

Jika ayah, ibu atau kakek menghibahkan sesuatu kepada anaknya atau cucunya, dan sudah diserahterimakan kepadanya, maka dalam hal ini penghibah boleh menarik kembali hibahnya. Dan jika ia menyedekahkan maka menurut nash boleh menarik kembali hibahnya itu, sedang menurut pendapat lain tidak boleh.²¹

Siapa yang menghibahkan sesuatu kepada anak-anaknya maka dianjurkan untuk berlaku adil diantara mereka, ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Malik yang merupakan pendapat *rajih* menurut madzhab Syafi'i. Sedangkan Ahmad dan Muhammad ibnu Hasan berpendapat untuk mengutamakan laki-laki dibandingkan dengan perempuan sebagaimana pembagian warisan ini merupakan pendapat madzhab Syafi'i.²²

Ulama mazhab Syafi'i menerangkan hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi, atau pihak pemberi telah menyerahkan barang yang diberikan. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah untuk ditarik kembali, kecuali bagi seorang ayah. Jadi seorang ayah dinilai sah mencabut pemberiannya. Demikian juga seorang kakek, ibu dan nenek. Singkatnya, bahwa ayah mempunyai hak mencabut kembali pemberiannya kepada anaknya, baik anak laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun besar. Dalam pelaksanaan pencabutan kembali pemberian tersebut haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu:²³

- 1) Ayah adalah seorang yang merdeka. Jika ia seorang budak, maka tidak sah mencabut kembali pemberiannya. Sebab hibah yang dilakukan budak adalah hibah bagi tuannya, sedangkan tuan berarti orang lain, dan orang lain tidak punya hak menarik kembali pemberiannya.
- 2) Barang yang diberikan berupa benda, bukan hutang. Jika berupa hutang bapak yang dipikul anaknya, maka ayah tidak sah mencabut kembali.
- 3) Barang yang diberikan itu masih berada dalam kekuasaan anak, maka tidak boleh menarik kembali hibah jika telah terputus kepemilikan anak. Seperti ketika anak telah memberikan barang yang diberikan kepadanya diberikan lagi kepada orang lain dan orang lain ini telah menerimanya.
- 4) Anak bukanlah orang yang sedang dilarang membelanjakan harta. Jika ia dalam keadaan dilarang membelanjakan harta, maka ayah dilarang menarik kembali.
- 5) Barang yang diberikan tidak rusak, seperti telur ayam dan benih ketika telah tumbuh dalam tanah. Menanami tanah dan menyewakannya tidaklah menghalangi penarikan kembali.

¹⁹ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*.

²⁰ Zainal Abidin, *Fiqh Madhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

²¹ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf, *Al Tanbih Fi Al Fiqh Al Syafi'i* (Beirut: Alim al Kutub, 1983).

²² Aby Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman al Dimasyqy Al Syafi'i, *Rahmah Al Ummah Fii Ikhtilaf Al Aimmah* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmyah, 1987).

²³ Abdurrahman Al Jazary, *Kitab Al Fiqh 'ala Mazaahib Al Arba'ah* (Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyyah, 2003).



- 6) Anak tidak menjual barang yang diberikan. Jika ia menjualnya, maka dilarang mencabut kembali.

Malik dan jumhur ulama Madinah berpendapat bahwa seorang bapak berhak menarik kembali barang yang telah dia berikan kepada anaknya, selama anaknya belum menikah atau belum memiliki utang, atau secara garis besar belum terkena hak orang lain. Dan seorang ibu juga berhak menarik kembali pemberiannya ketika bapaknya masih hidup. Telah diriwayatkan suatu pendapat dari Malik bahwa seorang ibu tidak boleh menarik kembali pemberiannya. Sedangkan Ahmad dan Ahli Zhahir berpendapat tidak dibolehkan bagi seorang pun menarik kembali pemberiannya. Dan Abu Hanifah berpendapat bahwa siapa saja dibolehkan menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian yang diberikan kepada kerabat yang diharamkan baginya untuk menikahinya. Mereka sepakat bahwa hibah yang tujuannya sebagai sedekah atau karena mengharap ridha Allah, maka tidak seorangpun dibolehkan menarik kembali pemberian tersebut.²⁴

Adapun sebab perbedaan pendapatnya ialah adanya kontradiksi di antara hadis-hadis yang ada. Ulama yang berpendapat tidak dibolehkannya menarik kembali pemberian sama sekali, berhujjah dengan keumuman hadis *shahih*, yaitu sabda Nabi saw. yaitu:²⁵

العَائِدُ فِي هَبَّتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. (رواه البخاري)²⁶

Artinya:

Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. (H.R. Bukhari).

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Jumhur ulama berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash. Sedangkan Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan, mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.²⁷

Berdasarkan dua pendapat diatas maka penulis mengambil jalan tengah, dimana pendapat pertama mengatakan bahwa tidak ada batasan untuk harta hibah sedangkan pendapat kedua pelarangan bagi seseorang untuk menghibahkan seluruh hartanya, Tentu ada nilai kebaikan dari argument kedua dan juga didasarkan Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir

²⁴ Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd Al Qurthuby, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).

²⁵ Ibid.

²⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al Bukhari, *Shahih Al- Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).

²⁷ Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*.



terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

KESIMPULAN

Hukum gugatan ahli waris terhadap harta hibah dalam perspektif fikih Islam adalah haram. Akan tetapi, para ulama pun berbeda pendapat mengenai kadar harta yang bisa dihibahkan, mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nash yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Jumhur ulama berpendapat seseorang dapat menghibahkan seluruh hartanya (tanpa batas) kepada orang lain, karena hibah tidak dijelaskan dalam nash. Sedangkan Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan. Jadi dalam penulisan skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa ketika ahli waris hendak menggugat harta hibah maka ada dua keadaan. Keadaan pertama, ahli waris boleh menggugat harta hibah, jika harta yang dihibahkan adalah keseluruhan harta si penghibah. Keadaan kedua, ahli waris tidak boleh menggugat harta hibah jika bukan keseluruhan harta yang dihibahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. *Fiqh Madhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Ajib, Muhammad. *Perbedaan Antara Hibah, Wasiat Dan Waris*. Jakarta: Fikih Publising, 2020.
- Artha, Citra Parama. "Pembatalan Akta Hibah Oleh Pengadilan Agama Berdasarkan Gugatan Ahli Waris Penghibah (Kajian Putusan Pengadilan Agama Nomor 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr)." Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, n.d., 18.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al. *Shahih Al- Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Herlina, Merry. "Pembatalan Hibah Karena Melanggar Legitime Portie Ahli Waris Legitmaris (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung No 814 K/PDT/2003)." Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Ibn Yusuf, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Ali. *Al Tanbih Fi Al Fiqh Al Syafi'i*. Beirut: Alim al Kutub, 1983.
- Indamayasari. "Analisis Yuridis Terhadap Penerimaan Yang Melebihi Ketentuan Dalam Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/Pdt.G/2010/Pa-Mdn)." *PA*, 201AD, 1.
- Jazary, Abdurrahman Al. *Kitab Al Fiqh 'ala Mazaahib Al Arba'ah*. Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyyah, 2003.
- Lestari, Sri. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Luthfi, Hanis. *Hibah Jangan Salah*. Jakarta: Rumah Fikih Publising, 2020.
- Mu'minin, Muhammad Sofwanul. "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Family Issue* 4, no. 3 (2020).
- Perundang-Undangan, Himpunan. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Fokus Media, 2007.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 3 (2022): Hal. 297-307

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Qurthuby, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd Al. *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Ramulyo, M. Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al Kitab al Arabi, 1971.
- Said, Umar. *Hukum Islam Di Indonesia Tentang Waris, Wasiat, Hibah Dan Wakaf*. Surabaya: CV Cempaka, 1997.
- San'ani, Muhammad ibn Isma'il Al Amir Al. *Subul Al-Salam*. Beirut: Dar al Ilmiyah, 2020.
- Suryadarma, Yoke. "Model Pembelajaran Program Pemantapan Bahasa Arab Dan Shahsiah, Islamic Value in Facing Globalization." *Student Coucil* 1, no. 1 (2018): 357.
- Syafi'i, Aby Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman al Dimasyqy Al. *Rahmah Al Ummah Fii Ikhtilaf Al Aimmah*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmyah, 1987.
- Tirmidzi, Muhammad bin Isa Surah al. *Sunan at Tirmidzi*. Riyadh: Makatabah li al Nasyr wa al Tawzy', 1996.
- Tuwajjiry, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al. *Mukhtasar Al Fiqh Al Islamy*. Arab Saudi: Dar asdau al Mujtama', 2010.